



## PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2021/PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, lahir Jakarta pada tanggal 27 Februari 1976, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Nomor Induk Kependudukan: 3172012702760006, Jenis kelamin Laki – Laki, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Jl.Tanah Pasir, RT/RW:007/009, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi : Jakarta.Yang selanjutnya memilih domisili Hukum di kantor kuasa hukumnya.Dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada **Dr. Muhammad Wiman Wibisana, S.H., M.H.,Candraditya Indrabajra Aziiz, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor“**ABC LAW**” yang beralamat di xxxx Benoa Square lantai 3 unit 4.3A Jalan By Pass Ngurah Rai No.21A Kedonganan, Kuta - Badung xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan nomor : 178/Sk.Khusus/2021,tanggal 04 Nopember 2021,selanjutnya disebut sebagai **:Pemohon**;

### Melawan

**TERMOHON**, Lahir di Yogyakarta, 29 Mei 1963, Agama Islam, Pendidikan S-3, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 5171036905630018, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx PNS ( xxxxx di Universitas Udayana xxxxx ), beralamat di Jl.Taman Sekar VII No M3 Lingkungan Taman Sekar

*Hlm. 1 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



Kelurahan Padang sambian Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx  
xxxxxxx, Provinsi xxxx, selanjutnya disebut sebagai : **Termohon;**

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon /kuasa hukumnya serta para saksi di  
muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 28 Oktober 2021  
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 412/Pdt.G/2021/PA Dps., tanggal  
28 Oktober 2021, dengan alasan – alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah  
melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dicatat pada Kutipan Akta  
Nikah dengan Nomor: 265/25/VI/2014 Kantor urusan Agama Kecamatan  
xxxxxxx xxxxx Kota Denpasar, sehingga karenanya Perkawinan tersebut  
adalah SAH menurut hukum Agama Islam dan sesuai dengan Ketentuan  
Undang–Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sebelum  
pernikahan status Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda,  
yang masing-masing memiliki anak dari perkawinan terdahulu;
2. Bahwa pada awal masa Perkawinan, **Pemohon dan Termohon**, telah  
tinggal bersama hidup harmonis dan hidup rukun tidak pernah terjadi  
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan  
Termohon ingin mempunyai rumah tangga yang Langgeng, sakinah,  
mawadah, dan warohmah;
3. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
Jl.Taman Sekar VII No M3 Lingkungan Taman Sekar Kelurahan Padang  
sambian Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
4. Bahwa selama **perkawinan antara Pemohon dan Termohon** sampai  
diajukan Permohonan ini, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

*Hlm. 2 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



5. Bahwa ketentraman yang dirasakan Pemohon dalam berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai Tahun 2019 karena sejak itu mulai muncul percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh beberapa hal yakni :Termohon tidak berbakti kepada Ibu Pemohon dan Tidak menyayangi anak Pemohon;

**TERMOHON TIDAK BERBAKTI KEPADA IBU PEMOHON**

1. Bahwa pada tahun 2019 ketika Ibu Pemohon akan berangkat Haji, Pemohon mengajak Termohon untuk bersilaturahmi ke Jakarta dan mengantar keberangkatan Ibu Pemohon, namun Termohon menolaknya dengan alasan sibuk. Padahal kenyataannya ketika itu Termohon memiliki banyak waktu luang;
2. Bahwa sekembalinya Ibu Pemohondari Ibadah Haji, Termohon juga menolak untuk diajak bersilaturahmi ke Jakarta untuk menemui Ibu Pemohon dengan alasan sibuk padahal Pemohon hanya berencana untuk menemui Ibu Pemohon pada akhir pekan;
3. Bahwa puncak wujud nirbakti Termohon kepada Ibu Pemohon adalah saat Termohon menolak ketika Pemohon mengusulkan Ibu Pemohon untuk tinggal bersama di xxxx dengan pertimbangan bahwa Ibu Pemohon sudah sangat sepuh dan Pemohon merupakan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga Pemohon yang memiliki kewajiban untuk merawat Ibu Pemohon;

**TERMOHON TIDAK MENYAYANGI ANAK PEMOHON**

1. BahwaTermohon dari pernikahan sebelumnya dikaruniai anak yang bernama XXXXXX dan Termohon dari pernikahan sebelumnya dikaruniai anak yang bernama Rahmasari Yuna;
2. Bahwa Pemohon menyayangi anakTermohon dan memperlakukannya sebagaimana anak sendiri, sedangkan Termohon bersikap tidak peduli kepada anak Pemohon;
3. Bahwa salah satu wujud ketidak pedulian Pemohon adalah ketika Pemohon menanyakan mengenai jurusan apa yang sekiranya cocok

*Hlm. 3 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



untuk Anak Pemohon agar bisa dibimbing untuk Kuliah di Universitas Udayana sehingga bisa tinggal bersama-sama di xxxx, tidak dipedulikan Termohon yang akhirnya anak Pemohon berkuliah di Bandung;

4. Bahwa kemudian anak Pemohon sekira bulan Oktober 2020 mengeluh sakit dan setelah didiagnosa ternyata anak Pemohon tersebut menderita radang otak yang harus dirawat intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Selama anak Pemohon sakit, Termohon sama sekali tidak peduli dan hanya sekali mengirim pesan Whatsapp mendoakan semoga cepat sembuh, dan tidak bisa menengok ke Jakarta dengan alasan sibuk dengan studi S-3 nya;
5. Bahwa puncak wujud ketidak pedulian Termohon adalah ketika pada akhirnya pada tanggal 23 November 2020 anak Pemohon tersebut wafat, Termohon samasekali tidak menghadiri acara Pemakamannya dan hanya menyampaikan ucapan belasungkawa melalui sticker Whatsapp. Hal ini tentu membuat Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon yang tidak peduli kepada anak tirinya. Ibu tiri konon kejam, tapi Ibu tiri yang bahkan tidak menghadiri pemakaman anak tirinya adalah ibu tiri yang keji;
6. Bahwa sejak itu hubungan Pemohon dan Termohon semakin sering bertengkar dan cekcok karena Termohon yang akhirnya sama sekali tidak mempedulikan Pemohon, dan Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dilanjutkan lagi karena Sikap Termohon sangat jauh dari sikap ideal seorang istri apalagi sikap seorang istri muslimah yang seharusnya berupaya menyayangi suami;
7. Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah **Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf F** yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi jika diantara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;
8. Bahwa mengacu pada uraian tersebut maka cukuplah alasan secara hukumbagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak Raj'i terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Denpasar;

*Hlm. 4 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar, CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 412/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 04 Nopember 2021 dengan nomor yang sama yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secara on line karena tidak bisa hadir langsung dengan sebab Covid -19 dan tugas Dinas yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

*Hlm. 5 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Junaedi Akbar Nomor: 5171032108140016 tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya ,telah diberi materai ( di-nazagelen ),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Nomor : 265/25/VI/2014, tertanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx ,xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen ) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 );

## B. Saksi:

- 1.SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl.Belimbing GG VII No M3 Lingkungan Taman Sekar Kelurahan Padang sambian Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jl.Taman Sekar VII No M3 Lingkungan Taman Sekar Kelurahan Padang sambian Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak sekitar tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar dengan sebab antara Pemohon dengan Termohon sering tidak sepaham dan Termohon tidak berbakti kepada ibu Pemohon dan tidak menyayangi dan tidak memperhatikan anak bawahan Pemohon;

Hlm. 6 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.



- Bahwa saksi mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga puncaknya sekitar bulan Nopember 2020 telah pisah tempat tinggal dan selama itu tidak lagi melakukan hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Yogyakarta, tanggal 27 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai anak kandung Termohon dan kenal Pemohon sebagai ayah tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jl.Taman Sekar VII No M3 Lingkungan Taman Sekar Kelurahan Padang sambian Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar dengan sebab antara Pemohon dengan Termohon sering tidak sepaham dan berbeda pendapat dan Termohon tidak berbakti kepada ibu Pemohon dan tidak menyayangi dan tidak memperhatikan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dengan melihat dan mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga puncaknya sekitar bulan Nopember 2020 telah pisah tempat tinggal dan selama itu tidak lagi melakukan hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa, saksi sudah sering member saran Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

*Hlm. 7 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan benar serta mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

*Hlm. 8 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yang secara rinci sebagaimana duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P-2 serta 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kartu Keluarga ) an.Pemohon dan Termohon adalah bukti surat otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya , bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ,oleh karena syarat pengajuan perkara a quo harus di tempat tinggal Termohon dan ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar,maka perkara a quo diajukan diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar,sehingga bukti

*Hlm. 9 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Pemohon dan Termohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx ,xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon , sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada bulan Nopember 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan lahir maupun batin karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ,adalah fakta yang dilihat sendiri serta dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta kejadian sebagai berikut:

*Hlm. 10 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba`da dukhul ),namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab antara Pemohon dengan Termohon sering tidak sepaham dan berbeda pendapat serta Termohon tidak berbakti kepada ibu Pemohon dan tidak menyayangi anak Pemohon sedang Pemohon menyayangi anak bawaan Termohon;
4. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan puncaknya sejak bulan Nopember 2020 berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal , selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan komunikasi yang tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 dan sudah tidak lagi melakukan hubungan lahir maupun batin (hubungan suami isteri ) dan komunikasi yang tidak harmonis selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa saksi sering mencoba menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap

*Hlm. 11 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 1 tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak ( Pemohon dan Termohon ) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak ( Pemohon ) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

*Hlm. 12 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum tersebut telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka ( 2 ) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hlm. 13 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 ( Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan di Denpasar dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 *Masehi* berepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj.Kartini sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H., dan Drs.H.Lalu Moh.Alwi, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lely Sahara,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

Drs.H.Lalu Moh.Alwi,M.H.

*Hlm. 14 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.*



Panitera Pengganti,

Lely Sahara,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah  Rp. 370.000,00

( Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Hlm. 15 dari 15 hlm./Put. No.412/Pdt.G/2021/PA Dps.